



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'iyAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Aceh Besar, 14 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir di Banda Aceh, 30 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan denga perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 402/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoknga, sebagaimana sesuai

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG, NIK. XXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 20 Februari 2013, usia 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sejak 2012 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan verbal, adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Perbedaan Prinsip;

3.2. Bahwa sejak 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbedaan Visi dan Tujuan berumah tangga, perbedaan landasan landasan pikir, alur pikir, dan nilai pikir;

3.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan, terhitung mulai Maret 2023 sampai saat ini;

3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.500.000 dan

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa Tergugat masih mempunyai hutang mahar sebesar 3 mayam emas dan belum dilunasi sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar emas mahar tersebut sebesar 3 mayam emas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mahar terhutang, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2. Mahar terhutang sebesar 3 mayam emas;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG, lahir tanggal 20 Februari 2013;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Nereji Sipil, dalam hal ini melampirkan/ mengajukan berupa asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, merupakan bukti Autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1990;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR**, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 20 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan **mencabut posita angka 6, angka 7 dan angka 8 serta petitum angka 3 dan angka 4**, sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 September 2005, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2012, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Februari 2014, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Februari 2014, atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 September 2023, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 15 Oktober 1973, (umur 50 tahun), Agama Islam, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2012;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi saksi tahu Penggugat pernah lari kerumah saksi sambil

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 19 Hal.



menangis saat cekcok dengan Tergugat, setelah saksi nasehati Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya, selama diasuh Penggugat anak tersebut sehat dan terawat dengan baik, serta Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau perbuatan kriminal;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 1XXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Ateuk Cut, 12 Mei 1979, (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Ateuk Cut, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa mereka bertempat tinggal di kediaman bersama di kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perbedaan visinya dalam rumah tangga;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang tujuh bulan;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dalam hal ini telah mengajukan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, merupakan bukti Autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1990;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah **MEDIATOR**, namun dalam laporannya tertanggal 20 November 2023 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 lalu, yang puncaknya terjadi pada pada Maret 2023 sampai saat ini, disebabkan oleh karena permasalahan yang sama (perbedaan visi, dan tujuan berumah tangga, landasan pikir, alur pikir dan nilai pikir tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat Bukti P.1. itu tersebut memuat Keterangan bahwa Penggugat adalah Penduduk yang wilayahnya merupakan wilayah Mahkamah

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh karena itu Gugatan diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 23 Januari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Akta kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, merupakan bukti Autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 07 Februari 2014. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg. sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Sedangkan saksi keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak diajukan oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang mempunyai hubungan sebagai Paman dan saudara ipar dari Penggugat, kedua saksi telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan para saksi tersebut ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan ketentuan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 2012;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG bin TERGUGAT, lahir tanggal 20 Februari 2013, umur 10 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 lalu, yang puncaknya terjadi pada pada Maret 2023 sampai saat ini, disebabkan oleh karena permasalahan yang sama (serta perbedaan visi, dan tujuan berumah tangga, landasan pikir, alur pikir dan nilai pikir tersebut);
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2023 terakhir ini telah

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator serta pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya, yang jelas rumah tangganya telah pecah. Pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, upaya damai oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis hakim tidak berhasil. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan tentang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KANDUNG, lahir tanggal 20 Februari 2013, umur 10 tahun, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggabungan mana dapat dibenarkan, karenanya secara formil patut diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, baik saksi Penggugat menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih mempunyai kemampuan untuk memelihara

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal pemeliharaan anak tersebut kiranya Majelis perlu mengemukakan dalil/Qaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والامانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان اختل شرط منها اي السبعة في الأم سقطت حضانتها.

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu." Dan ternyata sampai saat ini semua unsur-unsur tersebut tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti bahwa Penggugat kurang memiliki salah satu syarat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG bin TERGUGAT, lahir 20 Februari 2013, patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 20 Februari 2013, umur 10 tahun, ditetapkan di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat merasa keberatan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat selaku ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّعًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia dan keberatan atas nafkah yang dimintakan oleh Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa memberikan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah ukuran yang paling minim untuk kebutuhan se orang anak, oleh dan karena itu adalah wajar menghukum Tergugat untuk

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah seorang anak tersebut sejumlah yang layak serta adil/ tidak sama dengan permintaan oleh Penggugat yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertambahan usianya, anak terus tumbuh dan bertambah besar, maka kebutuhan hidupnya pasti akan berubah dan bertambah, oleh karenanya majelis berpendapat untuk mengantisipasi perubahan ini Majelis memandang perlu menetapkan adanya kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir tanggal 20 Februari 2013, umur 10 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam angka 3 diatas sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam angka 4 diatas diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) terhitung sejak bulan Januari 2024;
6. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan/atau bertemu serta mengajak bermain anak-anak dengan cara yang maslahat dan wajar pada waktu-waktu yang diperlukan oleh Tergugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 449.500,00 (*empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

=
dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	449.500,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Putusan. Nomor. 402/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 19 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)